



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **JAFERI ALS DANDI BIN BAHARUDIN**  
Tempat lahir : Gunung Batu Besar  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.A Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **M.IKHSAN ALS IKHSAN BIN AHKMAD HASANI**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Januari 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.A Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa I Jaferi als Dandi Bin Baharudin dan Terdakwa II M. Ikhsan als Ikhsan Bin Ahkmad Hasani** ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023 kemudian ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi Graven Marvelo, S.H., Dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN Bersama – sama dengan Terdakwa II IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI telah terbukti s secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara Bersama - sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN bersama – sama dengan Terdakwa II IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI masing - masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram,
- 1 (satu) Buah alat hisap/bong,
- 1 (satu) Buah pipet kaca,
- 1 (satu) bungkus kotak rokok,
- 1 (satu) buah bungkus permen,
- 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih,
- 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam,
- 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa I JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN Bersama – sama dengan Terdakwa II GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Mess PT. SDE tepatnya di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, . Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI berawal pada hari Minggu 03 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita terdakwa I di kirimi pesan oleh saudara LANA (DPO) mengajak menjual narkotika jenis sabu bersama terdakwa II dan disetujui kemudian terdakwa I setuju dan saudara LANA menjelaskan untuk narkotika jenis sabunya akan diambil oleh saksi GUSDIYANOR, dan untuk keuntungan nanti terdakwa dan saudara IKHSAN dapatkan dari saudara LANA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita nanti ada saudara GUSTI YANOR menghubungi terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, lalu sekitar jam 15.00 wita saksi GUSDIYANOR menghubungi terdakwa I yang menjelaskan akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan janji bertemu di pinggir jalan lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun setelah sampai di tempat janji saksi GUSDIYANOR mengarah ke mess para terdakwa selanjutnya terdakwa I mengikuti saksi GUSDIYANOR namun terdakwa II pergi ke mess miliknya sedangkan terdakwa I mendatangi saksi GUSDIYANOR di mess terdakwa I kemudian setelah bertemu GUSDIYANOR langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan narkotika jenis sabu untuk dijual oleh para terdakwa..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm., Apt. M. Pharm. Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa I JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN Bersama – sama dengan Terdakwa II GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Mess PT. SDE tepatnya di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi RENO RENALDI Bin TARJA ABIDIN dan saksi ARLENS JULIUS OLOAN TOGATOROP Anak dari ALBERT VILLE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN, Terdakwa II M. IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI, dan saksi ANDI BUDIMAN Als ANDI Bin WIRIAWAN, GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl.A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT.Sumber Daya Energy) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap / bong , 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik terdakwa I JAFERI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DANDI Bin BAHARUDIN , 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam milik terdakwa II M.IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kepolisian Resor Kotabaru guna proses lebih lanjut.

2. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan para terdakwa dari saksi GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 16.00 di Mess PT. SDE tepatnya di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram.

4. Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm.,Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkobaBahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkoba jenis sabu tersebut;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

Atau

## KETIGA

Terdakwa I JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN Bersama – sama dengan Terdakwa II GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Mess PT. SDE tepatnya di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Bersama dengan saksi ANDI BUDIMAN Als ANDI Bin WIRIAWAN sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wita dengan cara duduk di dalam mess terdakwa I saling berhadapan dengan terdakwa II kemudian para terdakwa bersama – sama merakit alat hisap, setelah selesai terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pipet lalu di pasang ke dalam alat hisap / bong kemudian menghisap terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa arahkan ke terdakwa II dan terdakwa I membantu membakar alat hisap tersebut dan oleh terdakwa II dihisap seperti orang merokok kemudian setelah para terdakwa menghisap sebanyak 2 kali datang saksi ANDI BUDIMAN ke mess tersebut dan melihat para terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian saksi ANDI BUDIMAN ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saksi ANDI BUDIMAN duduk di samping kanan terdakwa II dan terdakwa I langsung membakar alat hisap tersebut dan dihisap oleh saksi ANDI BUDIMAN sebanyak 3 kali kemudian setelah selesai saksi ANDI BUDIMAN keluar untuk ke messnya, selanjutnya para terdakwa melanjutkan menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan masing – masing menghisap sebanyak kurang lebih 5 kali, kurang lebih 20 (dua puluh) menit..
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm.,Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 9435/SK-TN/RSU.KTB-Lab/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 atas nama urine JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 9346/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2024 tanggal 29 Januari 2024 atas nama urine M. IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa bersama Rekan saya bernama Bripda ARLANS JULIUS pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb*





Kotabaru tepatnya di Mess PT. Sumber Daya Energy yang sebelumnya para terdakwa telah diamankan oleh pihak Security;

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN serta untuk handphone untuk alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu serta 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, dan dari terdakwa M.IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN, bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI yang mana di antar oleh saudara GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI di mess terdakwa JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN;

- Bahwa awalnya saya Pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru ( di Mess PT.Sumber Daya Energy), berawal dari Informasi kepala satpam jika di salah satu Mess PT.Sumber Daya Energy (SITE 1) diduga sedang menggunakan narkoba, atas informasi tersebut anggota Polsek Sungai Durian dan Anggota Satuan Narkoba melakukan pemantauan kemudian melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu terdakwa JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN, M. IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI, dan ANDI BUDIMAN Als ANDI Bin WIRIAWAN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) Paket sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam, 1 (satu) buah handpone realme narzo warna hitam;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



2. Saksi Arlens Julius Oloan Togatorop Anak Dari Albert Ville dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa bersama Rekan saya bernama Briptu RENO RENALDI pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Mess PT. Sumber Daya Energy yang sebelumnya para terdakwa telah diamankan oleh pihak Security;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN serta untuk handphone untuk alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu serta 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, dan dari terdakwa M.IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN, bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI yang mana di antar oleh saudara GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI di mess terdakwa JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN;
- Bahwa awalnya saya Pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru ( di Mess PT.Sumber Daya Energy), berawal dari Informasi kepala satpam jika di salah satu Mess PT.Sumber Daya Energy (SITE 1) diduga sedang menggunakan narkoba, atas informasi tersebut anggota Polsek Sungai Durian dan Anggota Satuan Narkoba melakukan pemantauan kemudian melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu terdakwa JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN, M. IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANI, dan ANDI BUDIMAN Als ANDI Bin WIRIAWAN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) Paket sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam, 1 (satu) buah handpone realme narzo warna hitam;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Joko Tri Cahyo Als Joko Bin Kasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saya sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Mess PT.Sumber Daya Energy;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN terkait narkoba jenis sabu serta 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, dan dari Terdakwa M.IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN;

- Bahwa saya sebelumnya mendapatkan laporan dari karyawan bahwa di mess karyawan PT. Sumber Daya Energy ada mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saya setelah mendapatkan laporan dari karyawan bahwa di mess karyawan PT. Sumber Daya Energy ada mengkonsumsi dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian kami bersama security yang lain melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Sdr JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN, Sdr. M. IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI, Sdr. ANDI BUDIMAN Als ANDI Bin WIRIAWAN dan Sdr. GUSDIYANOR AIS YANOR Bin RASIDI selanjutnya kami amankan ke Pos Security yang kemudian kami laporkan ke Polsek;

- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap dan oleh anggota kepolisian dilakukan penggeledahan lagi oleh anggota kepolisian dan saya pada saat juga ikut menyaksikannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan lagi oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti yaitu 15 (lima belas) Paket sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam, 1 (satu) buah handpone realme narzo warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Andi Budiman Alias Andi Bin Wiriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saya mengerti sebab diperiksa pada saat ini sebagai saksi sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap saya karena tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman;

- Bahwa saya di tangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Taurung Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam mess perusahaan PT SDE, Site 1;

- Bahwa pada saat saya ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti karena saya sebelumnya ikut mengkonsumsi bersama dengan teman-teman saksi di mess Terdakwa JEFRI dan terdakwa M. IKHSAN;

- Bahwa pada saat terdakwa. JEFRI dan terdakwa M. IKHSAN ditangkap di temukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (Tiga koma lima enam) gram dan berat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1(satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam;

- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa JEFRI dan terdakwa M. IKHSAN baru 1 (satu) kali ini saja yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di dalam mess perusahaan PT SDE, Site 1 dikamar terdakwa JEFRI;

- Bahwa cara saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada saat saya menawarkan diri untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk peralatannya sudah terpasang dan siap untuk di konsumsi saat itu posisi terdakwa JEFRI berada didalam kamar bersama dengan terdakwa M.IKHSAN, kemudian terdakwa JEFRI menyerahkan peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu kepada saya dan membantu saya membakarkannya menggunakan korek/mancis yang sudah ada di tempat tersebut kemudian saya menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali saja, setelah itu saya langsung pulang ke mess saya;

- Bahwa saya sebelumnya tidak pernah membeli/mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan para terdakwa;

- Bahwa saya sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun akan tetapi sempat berhenti dan baru bisa mengkonsumsi kembali ketika bersama dengan sdr. JEFRI dan sdr. M. IKHSAN;

- Bahwa maksud dan tujuan saya mengonsumsi sabu yaitu agar badan saya tidak mudah lelah dan mengantuk. Dan yang saya rasakan setelah mengonsumsi sabu yaitu biasa saja. serta yang saya rasakan jika saya tidak mengonsumsi sabu yaitu biasa saja dan tidak ada pengaruh apapun;

- Bahwa saya tidak ada memiliki izin dalam menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5.** Saksi Gusdiyanor Alias Yanor Bin Rasidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sehubungan dengan adanya kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya juga ditangkap dan dijadikan terdakwa;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Jl. A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Mess PT SDE;
- Bahwa pada saat saya ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Realme narzo wama hitam yang terdapat bukti transaksi/resi hasil transferan uang dari seseorang yang menyuruh saya untuk membelikan narkoba jenis sabu, dan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Batulicin yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. LANA untuk membelikannya;
- Bahwa saya selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu juga mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saya menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa JAPERI baru 1 (satu) kali ini saja pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Taurung Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru (Mess PT SDE) dan narkoba yang saya serahkan kepada terdakwa JAPERI saat itu yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket yaitu paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian 8 (delapan) paket yaitu paketan Rp500.000,00 kemudian 1 (satu) paket yang paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dimana saya minta kepada sdr. LANA untuk saya konsumsi narkoba jenis sabu yang saya serahkan kepada terdakwa JAFERI sendiri, jadi tersisa 16 (enam belas) paket;
- Bahwa saya mengedarkan narkoba jenis sabu salah satunya kepada Terdakwa JAFERI;
- Bahwa cara saya dalam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu saya awalnya ada dihubungi oleh sdr. LANA melalui chat dan telephone Whatsapp yang pada intinya menyuruh saya untuk membelikan narkoba jenis sabu dan kemudian menyuruh saya untuk menyerahkannya kepada sdr. JEFRI, berhubung saya ada jalur dalam membeli narkoba jenis sabu saya langsung mengiyakan saja, kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LANA langsung mengirimkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) melalui rekening akun dana milik saksi, keesokan harinya baru saya menghubungi sdr. UJI dan memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. UJI, kemudian sdr. UJI mengiyakannya saja dan mengatakan jika sudah sampai Batulicin nanti untuk menghubungi sdr. UJI kembali, setelah sampai di Batulicin kemudian saya menghubungi sdr. UJI dan saksi mengatakan jika saya ingin memesan sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong, kemudian sdr. UJI mengirimkan nomor rekening kepada saya dan menyuruh saya untuk mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, setelah saya mengirimkan kerekening tersebut kemudian sdr. UJI mengirimkan Foto lokasi dimana diletakkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saya langsung menuju tempat tersebut dan langsung mengambil nya sesuai dengan yang ada di foto lokasi yaitu di dalam bungkus makanan ringan yang di letakkan diatas tanah di bawah spanduk, kemudian saya ambil dan langsung saksi simpan di dalam kantong celana saya bawa menuju ke Desa Magalau;

- Bahwa saya di suruh sdr. LANA untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali;

- Bahwa saya disuruh pada hari senin Tanggal 04 Desember 2023 skj 19.00 wita pada saat saya berada di mess Perusahaan PT SDE saksi dihubungi oleh sdr. LANA, yang mengatakan kepada saya untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong, kemudian mengirimkan kepada saya sejumlah uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian harga narkoba sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) untuk ongkos serta upah saya dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. UJI sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama terjadi pada hari dan Tanggal saya lupa kira-kira terjadi pada awal bulan September 2023 sekitar pukul kira-kira siang hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang kedua/terakhir terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 11.00 wita di Jl. Plajau dekat Kompi senapan Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu tepatnya diatas tanah dibawah spanduk rental AR sebanyak 1 (satu) paket di bungkus dengan makanan ringan, dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam yang disita dari penguasaan saudara, kemudian barang bukti lain berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (Tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1(satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Redmi note 9 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam, saksi masih ingat dan mengenalnya yang mana semua barang bukti tersebut telah disita polisi sehubungan dengan masalah yang saksi alami saat ini;

- Bahwa saya tidak memiliki izin dan mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jaferi Alias Dandi Bin Baharudin:

- Bahwa Terdakwa I pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya telah melakukan tindak pidana karena kepemilikan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl.A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Mess PT.Sumber Daya Energy;
- Bahwa saya pada saat ditangkap baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa M. IKHSAN Als IKHSAN;
- Bahwa saya pada saat ditangkap bersama terdakwa M. IKHSAN ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) alat hisap / bong , 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik saya untuk alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu, dan dari saudara M. IKHSAN ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan saya terkait dengan narkoba jenis sabu



- Bahwa saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama terdakwa M. IKHSAN dan ada teman saya yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu saudara ANDI BUDIMAN;
- Bahwa Untuk narkotika jenis sabu yang kami konsumsi sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa awalnya saya duduk di dalam mess saling berhadapan kemudian bersama – sama merakit alat hisap, setelah selesai saya memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke dalam pipet lalu di pasang ke dalam alat hisap / bong kemudian saya menghisap terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali lalu saya arahkan ke terdakwa M. IKHSAN dan saya yang membantu membakarkan dan di hisap oleh terdakwa M. IKHSAN hisap layaknya seperti orang merokok kemudian setelah masing – masing menghisap sebanyak 2 kali datang saudara ANDI BUDIMAN ke mess tersebut dan melihat kami sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian saudara ANDI BUDIMAN menginginkan untuk ikut lalu saudara ANDI BUDIMAN duduk di samping kanan terdakwa M. IKHSAN dan saya yang membakarkan saudara ANDI BUDIMAN kemudian saudara ANDI BUDIMAN menghisap sebanyak 3 kali kemudian saudara ANDI BUDIMAN keluar untuk ke messnya kemudian saya dan terdakwa M. IKHSAN melanjutkan menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan masing – masing menghisap sebanyak kurang lebih 5 kali, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang satpam masuk ke dalam mess lalu mengamankan saya dan terdakwa M. IKHSAN selanjutnya di bawa ke pos satpam berikut barang bukti
- Bahwa saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama terdakwa M. IKHSAN sudah kurang lebih 4 kali dalam kurun waktu bulan November 2023 namun dengan saudara ANDI BUDIMAN baru 1 kali
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saya dapatkan dari saudara GUSDIYANOR
- Bahwa saya membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita di mess saya yang mana di antar langsung oleh saudara GUSDIYANOR
- Bahwa Untuk narkotika jenis sabu yang di serahkan oleh saudara GUSTI YANOR kepada saya saat itu sebanyak 16 (enam belas) paket
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket telah saya konsumsi bersama saudara IKHSAN dan Sdr. ANDI BUDIMAN sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket rencananya untuk di jual kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu di tangkap

- Bahwa Untuk narkoba jenis sabu tersebut rencanya akan kami jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saya pada hari Minggu 03 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita saya di kirim pesan oleh saudara LANA dan menjelaskan kepada saya untuk mengajak menjual narkoba jenis sabu bersama Terdakwa M. IKHSAN kemudian saya setuju dan saudara LANA menjelaskan kembali nanti untuk narkoba jenis sabunya ambil dengan saudara GUSDIYANOR, dan untuk keuntungan nanti saya dan terdakwa M. IKHSAN didapatkan dari saudara LANA
- Bahwa saya tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya telah melakukan tindak pidana karena kepemilikan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl.A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Mess PT.Sumber Daya Energy;
- Bahwa saya pada saat ditangkap baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa JAFERI Als DANDI;
- Bahwa saya pada saat ditangkap bersama terdakwa JAFERI Als DANDI ada barang bukti yang ditemukan dari terdakwa JAFERI Als DANDI yaitu 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik saya untuk alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu, dan dari saya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan saya terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama terdakwa JAFERI Als DANDI dan ada teman saya yang ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu saudara ANDI BUDIMAN;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb





- Bahwa Untuk narkoba jenis sabu yang kami konsumsi sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa awalnya terdakwa JAFERI Als DANDI duduk di dalam mess saling berhadapan kemudian bersama – sama merakit alat hisap, setelah selesai terdakwa JAFERI Als DANDI memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pipet lalu di pasang ke dalam alat hisap / bong kemudian terdakwa JAFERI Als DANDI menghisap terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa JAFERI Als DANDI arahkan ke saya dan terdakwa JAFERI Als DANDI yang membantu membakarkan dan saya hisap layaknya seperti orang merokok kemudian setelah masing – masing menghisap sebanyak 2 kali datang saudara ANDI BUDIMAN ke mess tersebut dan melihat kami sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian saudara ANDI BUDIMAN menginginkan untuk ikut lalu saudara ANDI BUDIMAN duduk di samping kanan saya dan terdakwa JAFERI Als DANDI yang membakarkan saudara ANDI BUDIMAN kemudian saudara ANDI BUDIMAN menghisap sebanyak 3 kali kemudian saudara ANDI BUDIMAN keluar untuk ke messnya kemudian saya dan terdakwa JAFERI Als DANDI melanjutkan menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan masing – masing menghisap sebanyak kurang lebih 5 kali, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang satpam masuk ke dalam mess lalu mengamankan saya dan terdakwa JAFERI Als DANDI selanjutnya di bawa ke pos satpam berikut barang bukti;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama terdakwa JAFERI Als DANDI sudah kurang lebih 4 kali dalam kurun waktu bulan November 2023 namun dengan saudara ANDI BUDIMAN baru 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa JAFERI Als DANDI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saya dapatkan dari saudara GUSDIYANOR;
- Bahwa terdakwa JAFERI Als DANDI membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita di mess saya yang mana di antar langsung oleh saudara GUSDIYANOR;
- Bahwa Untuk narkoba jenis sabu yang di serahkan oleh saudara GUSTI YANOR kepada terdakwa JAFERI Als DANDI saat itu yang saya ketahui sebanyak 16 (enam belas) paket;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paket telah saya konsumsi bersama terdakwa JAFERI Als DANDI dan Sdr. ANDI BUDIMAN sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket rencananya untuk di jual kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu di tangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk narkoba jenis sabu tersebut rencanya akan kami jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa JAFERI Als DANDI pada hari Minggu 03 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita saya di kirimi pesan oleh saudara LANA dan menjelaskan kepada terdakwa JAFERI Als DANDI untuk mengajak menjual narkoba jenis sabu bersama saya kemudian terdakwa JAFERI Als DANDI setuju dan saudara LANA menjelaskan kembali nanti untuk narkoba jenis sabunya ambil dengan saudara GUSDIYANOR, dan untuk keuntungan nanti saya dan terdakwa JAFERI Als DANDI didapatkan dari saudara LANA;
- Bahwa saya tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
2. Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram,
2. 1 (satu) Buah alat hisap/bong,
3. 1 (satu) Buah pipet kaca,
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok,
5. 1 (satu) buah bungkus permen,
6. 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih,
7. 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam,
8. 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Mess PT. Sumber Daya Energy yang sebelumnya para terdakwa telah diamankan oleh pihak security;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN serta untuk handphone untuk alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu serta 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, dan dari terdakwa M.IKHSAN Als IKHSAN Bin AKHMAD HASANI ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa JAFERI AIS DANDI Bin BAHARUDIN;
- Bahwa Terdakwa Jaferi Als Dandi Bin Baharudin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Gusdiyanor Als Yanor Bin Rasidi yang mana diantar oleh Saksi Gusdiyanor Als Yanor Bin Rasidi di mess Terdakwa JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berawal dari Informasi kepala satpam jika di salah satu Mess PT. Sumber Daya Energy (SITE 1) diduga sedang menggunakan narkoba;



- Bahwa saksi Gusdiyanoor menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Japeri baru 1 (satu) kali ini saja pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Taurung Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru (Mess PT SDE) dan narkotika yang diserahkan kepada Terdakwa I Japeri saat itu yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket yaitu paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian 8 (delapan) paket yaitu paketan Rp500.000,00 kemudian 1 (satu) paket yang paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dimana saksi minta kepada sdr. LANA untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang saksi Gusdiyanoor serahkan kepada Terdakwa I Jaferi sendiri, jadi tersisa 16 (enam belas) paket;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket telah Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II dan Saksi Andi Budiman sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket rencananya untuk di jual kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu tersebut rencanya akan Para Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pada hari minggu 03 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita mengirimkan pesan kepada Sdr.LANA dan menjelaskan kepada Terdakwa I untuk mengajak menjual narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II M. Ikhsan kemudian Para Terdakwa setuju dan saudara LANA menjelaskan kembali nanti untuk narkotika jenis sabunya ambil dengan saksi Gusdiyanor, dan untuk keuntungan nanti Para Terdakwa dapatkan dari sdr. Lana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Majelis Hakim dan melihat fakta persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Terdakwa I Jaferi als Dandi Bin Baharudin** dan **Terdakwa II M. Ikhsan als Ikhsan Bin Ahkmad Hasani**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb





pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Mess PT. Sumber Daya Energy yang sebelumnya para terdakwa telah diamankan oleh pihak security, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik terdakwa Jaferi Ais Dandi Bin Baharudin serta untuk handphone untuk alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu serta 15 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket narkoba jenis sabu, dan dari Terdakwa M.Ikhsan Als Ikhsan Bin Akhmad Hasani ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa Jaferi Ais Dandi Bin Baharudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaferi Als Dandi Bin Baharudin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Gusdiyanor Als Yanor Bin Rasidi yang mana diantar oleh Saksi Gusdiyanor Als Yanor Bin Rasidi di mess Terdakwa JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paket telah Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II dan Saksi Andi Budiman sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket rencananya untuk di jual kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu di tangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian polsek Kelumpang Hulu, untuk narkoba jenis sabu tersebut rencanya akan Para Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada hari minggu 03 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita mengirimkan pesan kepada Sdr.LANA dan menjelaskan kepada Terdakwa I untuk mengajak menjual narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II M. Ikhsan kemudian Para Terdakwa setuju dan saudara LANA menjelaskan kembali nanti untuk narkoba jenis sabunya ambil dengan saksi Gusdiyanor, dan untuk keuntungan nanti Para Terdakwa dapatkan dari sdr. Lana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis metamfetamina tersebut, sehingga atas narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tulisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih, 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jaferi als Dandi Bin Baharudin** dan Terdakwa II **M. Ikhsan als Ikhsan Bin Ahkmad Hasani** telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih, 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ahmad Anugrah Kharisma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ktb





Surono